



SALINAN

**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 15 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON
PERIZINAN DARI BUPATI PRINGSEWU KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, perlu adanya pengelolaan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan yang terintegrasi secara elektronik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak dapat memenuhi kebutuhan perkembangan peraturan perundangan-undangan sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

11. Peraturan Menteri Kesehatan No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 316);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 09);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 114)
14. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 69 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 40 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI PRINGSEWU KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi Masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
5. Pendelegasian Kewenangan adalah pelimpahan/penyerahan suatu tugas dan/atau tanggung jawab kepada pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupten Pringsewu.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
8. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sebelum pelaksanaan komersial dan operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
9. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
10. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Kegiatan Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

13. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem Cloud yang selanjutnya disebut SICANTIK CLOUD merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan Online Single Submisiion (OSS) untuk perizinan berusaha non KBLI dan Non Perizinan maupun layanan lain yang dilaksanakan di DPMPTSP.
14. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, SLF, SBKBG, RTB, dan Pendataan Bangunan Gedung disertai dengan informasi terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung
15. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah pengklasifikasian aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tugas, hak, kewajiban dan pertanggungjawaban Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan serta landasan hukum Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan yang menjadi kewenangannya.

BAB III
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO, PERIZINAN
NON BERUSAHA DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Bupati menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko, perizinan non berusaha dan non perizinan sesuai dengan kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati mendelegasikan seluruh kewenangan penyelenggaraan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk perizinan dan non perizinan urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (4) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Perizinan berusaha berbasis risiko;
 - b. Perizinan non berusaha; dan
 - c. Pelayanan non perizinan.
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan pada ayat (4) meliputi:
 - a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas usulan perizinan dan non perizinan;
 - b. Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - c. Penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
 - d. Pemberian peringatan, sanksi, pembatalan dan/atau pencabutan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (6) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko.

- (7) Perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar perizinan berusaha berbasis risiko yang diselenggarakan meliputi :
- a. Perizinan penyelenggaraan reklame/reklame insidental;
 - b. Perizinan tenaga kesehatan baik medis maupun non medis;
 - c. Perizinan sektoral di luar perizinan berusaha;
 - d. Perizinan terkait bangunan gedung; dan
 - e. Perizinan lainnya yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai kewenangan daerah.
- (8) Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP memverifikasi berkas usulan dan menerbitkan Perizinan dan Non Perizinan melalui OSS dan Aplikasi *Online* lainnya.
- (2) Dalam Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggungjawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebelum dan setelah terbitnya perizinan dan non perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah termasuk kegiatan usaha yang belum memiliki perizinan dan non perizinannya.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan dilakukan secara Online melalui:
 - a. Sistem *Online Single Submission* (OSS) untuk penerbitan izin berusaha dan/atau izin operasional;
 - b. Sistem *Sicantik Cloud* untuk penerbitan perizinan non berusaha dan/atau perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS;
 - c. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) untuk penerbitan perizinan Bangunan Gedung; dan
 - d. Pelayanan non perizinan menggunakan aplikasi online lainnya.
- (2) Perizinan Berusaha yang penerbitanya melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan berusaha penerbitanya melalui OSS atau aplikasi online lainnya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini
- (4) Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kepala DPMPTSP diberikan Hak Akses Sistem OSS sebagai Pengelola Hak Akses.
- (2) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Hak Akses Turunan yang membidangi perizinan berusaha untuk memverifikasi perizinan OSS.
- (3) Pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan Hak Akses Turunan untuk pengawasan kepada perangkat daerah teknis terkait.

- (4) Penerima Hak akses turunan diangkat dan di berhentikan dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi:

- a. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau
- b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pasal 8

Persyatan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

- a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- c. Persetujuan Bangunan Gedung dan/atau sertifikat laik fungsi.

Pasal 9

- (1) DPMPSTSP dapat melakukan layanan perbantuan, layanan mandiri atau layanan prioritas kepada pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Standar (SS) dan/ atau Izin yang dikeluarkan oleh Sistem *Online Single Submission* (OSS).
- (2) Layanan perbantuan layanan mandiri atau layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem OSS, Sicantik Cloud, SIMBG dan Aplikasi *online* lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan sesuai dengan standar yang meliputi:
 - a. Standar Pelayanan; dan
 - b. Standar Operasional Prosedur.
- (2) Ketentuan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis terkait.

BAB V

PENERBITAN, PEMBATALAN DAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 12

- (1) Penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional melalui OSS dilakukan oleh Lembaga OSS dan atas nama Bupati sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik berdasarkan komitmen maupun tanpa komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin usaha dan/atau Izin Operasional yang membutuhkan komitmen berupa Sertifikat Standar dan akan berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmennya.
- (4) Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar dan/atau izin yang belum terverifikasi sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria.

Pasal 13

- (1) Kepala DPMPTSP menandatangani dokumen Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan melalui Aplikasi Sicantik Cloud (Tanda Tangan Elektronik) dan/atau secara manual.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pencabutan Perizinan Dan Non Perizinan dilakukan apabila:
 - a. dokumen atau data persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan terbukti tidak benar;

- b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan dan non perizinan atau peraturan perundang-undangan dan/atau;
 - c. Atas permohonan pencabutan dari pemilik izin.
- (2) Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin dan/atau sesuai mekanisme pada aplikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pencabutan Perizinan dan Non Perizinan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari Organisasi Perangkat Daerah teknis yang membidangi dan/atau saran dari Ombudsman dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, setelah dilakukan peringatan dan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala DPMPTSP memberikan legalisasi salinan perizinan dan non perizinan berdasarkan dokumen aslinya.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat DPMPTSP yang membidangi pelayanan perizinan.

Pasal 16

- (1) Kepala DPMPTSP dapat memberikan legalisasi salinan perizinan non berusaha dan Non Perizinan berdasarkan dokumen aslinya.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat DPMPTSP yang membidangi pelayanan perizinan.

Pasal 17

- (1) Kepala DPMPTSP apabila diperlukan dapat memberikan Surat Keterangan Dalam Proses Perizinan berusaha berbasis resiko, perizinan non berusaha dan non perizinan apabila dokumen persyaratan telah lengkap.

- (2) Surat Keterangan Dalam Proses sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada pejabat DPMPSTSP yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB VI TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan PTSP, dapat dibentuk Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan memiliki kewenangan melakukan kajian teknis untuk memberikan rekomendasi penerbitan, penolakan, penangguhan dan pencabutan Perizinan dan Non Perizinan;
- (2) Rekomendasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Kepala DPMPSTSP mengambil Keputusan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Dari Bupati Pringsewu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 462) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 26 Juli 2024

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

dto

MARINDO KURNIAWAN

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 26 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

HERI ISWAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 701

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PUTRA ADITIA GUMILANG

LAMPIRAN I :
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN
NON PERIZINAN DARI BUPATI PRINGSEWU KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS

NO	SEKTOR PERIZINAN
1	Sektor Kelautan Dan Perikanan
2	Sektor Pertanian
3	Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
4	Sektor Perindustrian
5	Sektor Perdagangan
6	Sektor Transportasi
7	Sektor Pendidikan dan kebudayaan
8	Sektor Ketenaga Kerjaan
9	Sektor Kesehatan

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dto

MARINDO KURNIAWAN

LAMPIRAN II :
 PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 15 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENDELEGASIAN KEWENANGAN
 PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
 BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN
 NON PERIZINAN DARI BUPATI PRINGSEWU KEPADA
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN BERUSAHA

NO	Sektor Perizinan	Perizinan Berusaha
1	KESEHATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat standar penetapan penyelenggaraan UTD kelas Pratama (RS Pemerintah tidak melalui OSS) 2. Sertifikat Standar penetapan penyelenggaraan UTD Kelas Madya (RS Pemerintah tidak melalui OSS) 3. Label pengawasan/pembinaan tempat pengelolaan pangan 4. Sertifikat laik higiene sanitasi di wilayah 5. Sertifikat Laik sehat di wilayah 6. Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
2	KELAUTAN DAN PERIKANAN	Surat Izin Usaha Perikanan
3	PERDAGANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Gudang 2. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B dan SKPL-C) 3. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri 4. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri 5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal Dari Waralaba Dalam Negeri

4	PERHUBUNGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) 2. Izin pembangunan prasarana perkotaan Umum 3. Izin operasi prasarana perkotaan umum 4. Izin operasi sarana perkotaan umum 5. Izin Pembangunan Prasarana Perkotaan Khusus 6. Izin operasi perkotaan khusus 7. Pengalihan izin operasi perkotaan khusus 8. Peningkatan perkotaan khusus (peningkatan panjang jalur kereta api, kelas jalur kereta api, kelas stasiun kereta api, dan/atau fasilitas operasi) 9. Sertifikat Standar pematangan 2 (dua) tahunan
5	PERTANIAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner (Klinik) 2. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik dokter hewan untuk Warga Negara Indonesia) 3. Praktik Dokter Hewan dan Pelayanan Paramedik Veteriner (Praktik dokter hewan untuk Warga Negara Asing) 4. Registrasi PSAT Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
6	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Bangunan Gedung

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dto

MARINDO KURNIAWAN

LAMPIRAN III :
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR : 15 TAHUN 2024
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN
NON PERIZINAN DARI BUPATI PRINGSEWU KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN NON BERUSAHA DAN
PELAYANAN NON PERIZINAN

1. Izin Praktik Dokter, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Mandiri;
2. Izin Praktik Dokter, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Fasilitas Kesehatan;
3. Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
4. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Mandiri;
5. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) Fasilitas Kesehatan;
6. Surat Izin PPraktik Perawat (SIP) Mandiri;
7. Surat Izin Praktik Perawat (SIP) Fasilitas Kesehatan;
8. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT);
9. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
10. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIP-TTK);
11. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIP-RO);
12. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT);
13. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIP-F);
14. Surat Izin Praktik Radiografer (SIP-R);
15. Surat Izin Penyelenggaraan Radiologi Diagnostik (SIP-PRD);
16. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK) Mandiri;
17. Surat Izin Praktik Psikologis Klinis (SIPPK) Faskes;
18. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIP-TS);
19. Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW);
20. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT);
21. Surat Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
22. Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler (SIP-TKV);
23. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);

24. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) Mandiri;
25. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) Faskes;
26. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIK-TG);
27. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
28. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
29. Surat Izin Praktik Ortosis Prostetis (SIPOP);
30. Surat Izin Praktik Tukang Gigi (SIP-TG);
31. Surat Izin Penyelenggaraan Panti Sehat (SIP-PS);
32. Surat Izin Unit Transfusi Darah (I-UTD);
33. Surat Izin (Sanus Per Aquam) SPA;
34. Surat Izin Tenaga Teknis Pelayanan Daerah (SI-TTPD);
35. Surat Izin Tenaga Audiologis (SITA);
36. Surat Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat (SI-TKM);
37. Surat Izin Pelanan Dialisis (SI-PD);
38. Surat Izin Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan (SI-TAKK);
39. Surat Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga (SI-TKRK);
40. Surat Izin Praktik Akupuntur Faskes;
41. Surat Izin Praktik Akupuntur Mandiri;
42. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan;
43. Surat Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
44. Surat Izin Penyelenggaraan Griya Sehat (SIP-GS);
45. Surat Izin Trayek Angkutan Umum;
46. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame;
47. Surat Izin Praktik Dokter Hewan;
48. Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan (SIPP Keswan);
49. Izin Pelayanan Jasa Laboratorium Veteriner;
50. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Iseminator (SIPP Iseminator);
51. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan (SIPP Pkb);
52. Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi (SIPP ATR);

53. Izin Operasional Sekolah Dasar Swasta (IO-SDS);
54. Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (IO-SMP);
55. Izin Operasional Kegiatan Belajar Mengajar (IO-KBM);
56. Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (IO-PAUD);
57. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
58. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
59. Surat Izin Pengelolaan Pasar Rakyat (SIPPR);
60. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
61. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;
62. Sertifikat Laik Higiene Depot Air Isi Ulang;
63. Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan/Restoran;
64. Sertifikat Laik Higiene Jasa Boga/Catering;
65. Sertifikat Laik Higiene Perhotelan;
66. Sertifikat Laik Higiene Makanan Jajanan;
67. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
68. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
69. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL).

PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,

Dto

MARINDO KURNIAWAN